



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam sistem pembangunan nasional dan daerah, penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan;
- b. bahwa jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, maka untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 – 2045;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2024 – 2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 129);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2049 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 97 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 – 2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan dari tahun 2025 - 2045.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan

7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga Kabupaten Sidoarjo dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini sebagai pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan ini antara lain :
 - a. meningkatkan informasi kependudukan yang berkualitas;
 - b. meningkatkan pengendalian jumlah penduduk;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk;
 - d. meningkatkan tingkat pendidikan penduduk;
 - e. meningkatkan kesejahteraan penduduk;
 - f. meningkatkan akses dan pemerataan pembangunan gender yang berkeadilan dan berkesetaraan;
 - g. meningkatkan akses dan pemerataan pemenuhan hak anak;
 - h. meningkatkan ketakwaan, keharmonisan dan wawasan nasional keluarga dalam pembangunan;
 - i. meningkatkan persebaran Penduduk secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan GDPK Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) GDPK Daerah Tahun 2025 - 2045 merupakan acuan dasar berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya Pembangunan Kependudukan.

Pasal 4

- (1) Dokumen GDPK Tahun 2025-2045 ini disusun dengan sistematika :
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan;
 - c. bab III mengenai proyeksi penduduk dan situasi ideal;
 - d. bab IV mengenai visi misi dan isu strategis pembangunan kependudukan daerah;
 - e. bab V mengenai kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan daerah;
 - f. bab VI mengenai roadmap pembangunan kependudukan;
 - g. bab VII mengenai penutup.
- (2) Dokumen GDPK Tahun 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan melalui pembentukan tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mengacu pada strategi GDPK.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 6

Strategi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dibantu oleh kelompok kerja.
- (2) Bidang Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bidang pengendalian kuantitas Penduduk;
 - b. bidang peningkatan kualitas Penduduk;
 - c. bidang pembangunan keluarga;
 - d. bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas Penduduk; dan
 - e. bidang pembangunan database Kependudukan.
- (3) Bidang Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun kerangka konsep GDPK sesuai dengan bidang kerjanya; dan
 - b. melaporkan hasil penyusunan kerangka konsep GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kepada Ketua tim koordinasi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan GDPK selama 5 (lima) tahun ditetapkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan GDPK dapat dilakukan dengan:
 - a. menjadi akseptor keluarga berencana guna pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. terlibat dalam kelompok kegiatan guna meningkatkan kualitas penduduk; dan/atau
 - c. menjadi peserta usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Keputusan yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan harus dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 72

NOREG PERBUP : 72 TAHUN 2025

